

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Transparansi

Menurut Hanifah & Praptoyo (2015) Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Mardiasmo (2002:19) transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa) dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan adanya transparansi menjamin setiap masyarakat mengakses tanpa batas untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi itu tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan sifat keterbukaan pemerintah kepada masyarakat desa untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa. Adanya transparansi ini akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai APBDesa. Akses yang selama ini dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya misalkan pada rapat desa yang dilakukan dengan musyawarah. Selain itu juga transparansi dalam lingkup pemerintahan desa dapat mempersempit peluang korupsi.

2.1.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerjanya serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 113 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada walikota/bupati setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Akuntabilitas juga sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002:105).

Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberian informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik meliputi hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya maka dari itu akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan tujuan utama terwujudnya reformasi sektor publik. Tuntutan pada akuntabilitas sektor publik mengharuskan lembaga-lembaga untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Adanya tuntutan tersebut akan muncul perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan atau pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Sektor publik sering di nilai sebagai sumber kebocoran dana. Agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* yang merupakan konsep mendasar pada pengelolaan organisasi sektor publik untuk menjalankan aktivitasnya yaitu :

- a) Ekonomi, melihat sejauh mana organisasi sektor publik dalam mengeloaan keuangan dan juga meminimalisir input *resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif.
- b) Efisiensi ialah perbandingan output-input yang dikaitkan dengan standart kinerja organisasi sektor publik dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengelolaan keuangan dengan target yang telah ditetapkan.

2.1.3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saparin dalam Makhmudah (2017) menyatakan pemerintah desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Widjaja (2003:3) Pemerintah desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari perangkat desa dan kepala desa.

Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadai dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara seluruh kegiatan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang dimaksud yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan meningkat pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur untuk pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban selama periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1.4.1. Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dikuasai oleh Kepala Desa namun dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh perangkat desa atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tanggungjawab dan tugas masing-masing yaitu :

1) Kepala Desa

Tugas atau kewenangan kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan kekayaan milik desayang dipisahkan. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya diberikan kepada perangkat des. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung tanggal pelantikan.

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknik Pengelolaan keuangan Desa
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2) Sekretaris Desa

Dimana selaku koordinator PTPKD yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP)

3) Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD dimana memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan

b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Kepala Seksi

Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut dalam pengelolaan keuangan desa:

- a. Menyusun rencana anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran kegiatan.

2.1.4.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan praktik pemerintahan desa yang baik. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan cara tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Akuntabel yaitu memperwujudkan pertanggungjawaban pengelolaan desa dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan perundang-undang atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa kedisiplinan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pendapatan yang sudah direncanakan awal adalah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Pengeluaran harus didukung dengan adanya bukti atau kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa. Semua

pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang dimana isinya tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (Yuliansyah & Rusmianto, 2016:27).

Dalam Faridah & Suryono (2015) APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Maka sebab itu APBDesa diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam mengelola pemerintah desa maka anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen yang penting. Tata kelola pemerintah yang baik bisa dilihat dari penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib mengetahui dan memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini memberikan arti terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

2.1.6. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2.1.6.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Adapun pendapatan desa dari pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa.

a) Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

1. Hasil usaha, misalnya hasil dari Badan Usaha Milik Desa, Tanah Kas Desa. Sumber pendapatan yang lain Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
2. Hasil asset, misalnya tempat pemandian umum atau jaringan irigasi.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya membangun dengan melibatkan masyarakat berupa tenaga dan barang yang bisa di nilai dengan uang.

b) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan desa dimana pendapatan desa yang diperoleh dari transfer pemerintah kota dan kabupaten, pemerintah provinsi dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Sumber dana yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a. 60% dibagi seluruh desa secara merata
- b. 40% dibagi secara proposional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan

APBD Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepat pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukan bagi desa dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam

APBDesa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Gubernur/Bupati menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

c) Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah

Pendapatan Lain-Lain berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dari pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.1.6.2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Ada beberapa klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja desa tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

2.1.6.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran utang.

2.1.7. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

2.1.7.1. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam

musyawarah desa yang mana pelaksanaannya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa)

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes di ikuti oleh pemerintah desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan. RPJM Desa diterapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Menurut Ardi Hamzah dalam Yuliansyah (2016) Tujuan dari adanya rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan desa dengan perencanaan awal dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menciptakan masyarakat untuk rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap program pembangunan di desa.
3. Mengembangkan dan menjaga hasil pembangunan di desa.
4. Mendorong masyarakat dalam mengembangkan peran dalam pembangunan desa.

b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli

tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- 2) Program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga.
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
- 5) Pelaksanaan kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes atau musyawarah desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2.1.7.2. Penganggaran Keuangan Desa

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

- 1) Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa).
- 3) Kepala Desa menyampaikan kepada BPDesa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan Badan Pengawasan Desa.
- 4) Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atau Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

2.1.8. Pelaksanaan Keuangan Desa

1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa ada beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional

pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melakukan verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Proses ini dilaksanakan dengan menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah daerah. Pihak yang terlibat dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Masyarakat atau pihak ketiga), Penerimaan Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun).

3) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa dimana sebelumnya sudah disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah desa baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini seluruhnya

tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa.

Setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDesa. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- a. Rencana Anggaran Biaya
 - b. Pembayaran secara Langsung oleh Bendahara Desa Tanpa Panjar.
 - c. Pengeluaran Belanja melalui Panjar
 - d. Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti yang sah dan lengkap
 - f. Buku kas pembantu kegiatan
 - g. Kuitansi dan perpajakan
 - h. Pengadaan barang dan jasa
 - i. Laporan kegiatan
- 4) Pelaksanaan Pembiayaan
- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup SiLPA Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampaun penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya.

- b. Pengeluaran pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Pembentukan ini dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui Peraturan Desa. Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Begitu juga dengan Penyertaan Modal Desa pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desa.

2.1.9. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatannya dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa wajib mencatat mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran keuangan desa. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dengan cara sederhana yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan Jurnal Akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat

dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Kas Negara. Khusus untuk Pendapatan dan Pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembayaran.

2.1.10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BDP.

Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) yaitu laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan laporan yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.1.11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Soleh dan Rochmansyah (2014) menyatakan bahwa mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:

a. Tahap Persiapan

- 1) Raperdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) atas rancangan yang disusun oleh sekretaris desa.
- 2) Rancangan peraturan desa yang disusun oleh sekretaris desa meliputi : naskah anggaran pendapatan dan belanja desa, lampiran pertama ringkasan APBDesa, lampiran kedua rincian anggaran pendapatan dan belanja desa, lampiran ketiga penjabaran APBDesa
- 3) Ketetapan yang harus dilaksanakan tentang APBDesa kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan atas penyusunan rancangan peraturan desa.
- 4) Rancangan ketetapan yang harus dilaksanakan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibicarakan oleh kepala desa kepada BPD seperti : naskah Anggaran pendapatan dan belanja desa, lampiran pertama ringkasan APBDesa, lampiran kedua rincian APBDesa, lampiran ketiga penjabaran APBDesa. Selanjutnya mendapatkan persetujuan yang disertai dengan surat pengantar dan nota.

b. Tahap Evaluasi

- 1) Rancangan ketetapan kebijakan yang sudah disepakati bersama BPD dan menjadi peraturan desa atau sebelum penetapan, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari kepada Kepala Desa.

- 2) Hasil evaluasi Bupati atau Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

c. Tahap Penetapan

- 1) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati atau Walikota kepada desa bersama BPD melakukan penyesuaian laporan-laporan tentang fungsi atau aturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan selanjutnya ditentukan bersama dan dikirim kepada Bupati bagian pemerintah desa, dengan tembusan inspektorat daerah, bagian hukum dan camat.
- 2) Yang telah ditentukan pada peraturan desa tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati dan walikota bagian pemerintah desa, dengan tembusan inspektorat daerah, bagian hukum dan camat.

2.1.12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan desa bisa dilakukan apabila terjadi sebagai berikut:

- a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c) Terjadi penambahan dan pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.

- d) Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- e) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa selanjutnya diinformasikan kepada BPD.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Yosua (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Dalam penelitiannya metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitiannya pengelolaan keuangan yang di Desa Kolongan yang menjadi kendala yaitu di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban tetapi ada yang sudah menunjukkan cukup baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam penelitian Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo (2015), dalam penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa). Jenis penelitiannya merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.

Hasil penelitiannya untuk manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaannya yang akuntabel dan transparan dapat dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa), namun dalam sisi pencatatan akuntansi diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan. Hambatannya belum efektifnya perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Faridah & Suryono (2015), yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD dan Perwakilan Masyarakat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu telah melakukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum

trasparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah dijalankan dengan baik, walaupun ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

Selanjutnya dalam penelitian Elgia Astuty & Fanida (2013), dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Metode penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Narasumber dalam penelitiannya terdiri dari Kepala Desa Sareng, Tim Pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Posyandu Lansia, Ketua UP2K PKK, dan perwakilan masyarakat Desa Sareng. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng sudah melakukan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011.

Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Perbup Madiun Nomor 8 Tahun 2011.

Sedangkan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Retno Murni Sari (2015), dalam penelitiannya mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada penggunaan Dana Desa (DD).

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar kedungmulyo-Jombang). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Desa Banjarsari telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Perencanaan dan implementasi APBD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara pertanggungjawaban APBD secara fisik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang ada tidak sesuai dengan rencana.

2.3. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui penerapan pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa perlu adanya penelitian terhadap perkembangannya. Untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggambarkan skema sebagai berikut:



Gambar: 2.1 Kerangka Penelitian

(Sumber: Penulis, 2019)

Berdasarkan skema kerangka berpikir di atas peneliti membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini pemerintah desa pandansari dalam pengelolaan APBDesa apakah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa



